



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR : 326/PP.04.2-Kpt/7310/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
KECAMATAN MINASATENE KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN MINASATENE KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 15 Agustus 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

ttd,

BURHAN A

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
Kepala Sub Bagian Hukum



Mansyur

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR 326/PP.04-2-Kpt/7310/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN

DATA PEMILIH DI KECAMATAN MINASATENE

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

TAHUN 2020.

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN MINASATENE  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA MINASATENE

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	KIKI RESKY ANANDHA	P	JL. KH. MUH. YUSUF	01
2.	IRAWATI	P	JL. KH. MUH. YUSUF UJUNG LOE	02
3.	SURIYANI	P	JL. KERIKIL	03
4.	RAMLI SAPUTRA	L	L. LEANG KASSI	04
5.	SUDRAMIN DAHLAN	L	JL. KETIMUN NO. 2	05
6.	NURHAEDAH. M	P	JL. PRAMUKA	06
7.	ZULFADLI RAZAK	L	JL. CENDANA II	07
8.	NURJANNAH RIDWAN	P	JL. LEANG KASSI KP. LESANG	08
9.	MASNIAH, S.Pd	P	JL. LEANG KASSI	09
10.	HANAPIAH	P	JL. NANGKA	10

B. KELURAHAN/DESA KALABBIRANG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	NASRIAH	P	TALAKA	01
2.	ANDRIANI NINGSIH	P	SALOTALLANG	02
3.	SYAMSUL NUR	L	BORONG-BORONG	03

4.	ERWIN ANANDAR	L	KAJUARA	04
5.	ASWANDI	L	BU'NEA	05
6.	RISMAWATI	P	LIMBUA	06
7.	NURHANA,S.Hi	P	KALABBIRANG	07
8.	SUKMAWATI	P	KALANBBIRANG	08
9.	NURHASNI	P	TIU	09

C. KELURAHAN /DESA BIRAENG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	RISMAYANTI. B	P	JL. RUMBIA KEL. BIRAENG	01
2.	SITTI UMRAH SAETA.S.Pd	P	JL. RUMBIA KEL. BIRAENG	02
3.	KURSI AH	P	JL. KELAPA KEL. BIRAENG	03
4.	A.ST.SALWA	P	BELAE KEL. BIRAENG	04
5.	FAJRI MAHDANIAR	P	JL. KH. FADELI LURAN KEL. BIRAENG	05
6.	ST. AMINAH ATSASARI	P	JL. PENAS VII KEL. BIRAENG	06
7.	DJUMIATI	P	JL. PENAS VII KEL. BIRAENG	07
8.	MULIATI	P	JL. SRIKAYA KEL. BIRAENG	08
9.	KARMILAWATI	P	KEL. BIRAENG	09
10.	ANI	P	JL. MATAHARI KAMP. MUNTE KEL. BIRAENG	10
11.	ZULFIKAR	L	BELAE KEL. BIRAENG	11

D. KELURAHAN/DESA PANA KANG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	MUHAMMAD ILMAN	L	JL. PERTANIAN KP. PANA KANG RT. 002/RW. 002 DESA PANIKANG	01
2.	HARSIAN	P	JL. PERTANIAN KP. PANA KANG RT. 002/RW. 002 DESA PANIKANG	02
3.	KAHARUDDIN	L	JL. TALAS KP. UJUNG RT. 002 RW. 003 DESA PANA KANG	03
4.	HASMAH	P	JL. PERKEBUNAN KP. ULUERE RT. 002 RW. 002 DESA PANA KANG	04
5.	IRSAN	L	JL. LEANG LONRONG KP. BIRINGERE RT. 002 RW. 001 DESA PANA KANG	05

E. KELURAHAN /DESA BONTO KIO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	IKA NIRMAYANI	P	JLN. BONTOA RAYA	01
2.	ROSMIAH	P	JL.BONTOA RAYA	02
3.	YULI	P	JL.LEBURAN	03
4.	JUMANSAH	L	TALA-TALA	04
5.	MURNA	P	BONTO KAPE	05
6.	NURHIDAYAH	P	KEL. BONTO KIO	06
7.	SITTI HADIDJA MAKKA	P	JL.MATAHARI PERUM.POLRI	07
8.	ROSMAENI KARIM	P	JL.MATAHARI KAMP.LETTE	08
9.	SUHERNA NAIM	P	JL.MATAHARI PERUM.POLRI	09

F. KELURAHAN /DESA BONTOA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	MIRAWATI, S.M	P	JL.MATOA DARISE SAMAEL0	01
2.	MIRAWATI	P	JL.ANDI MAPPE SAILE	02
3.	ANDI TENRIawe	P	JL.ANDI MAPPE SAILE	03
4.	ANDI WILDANINGSIH	P	BONTOA	04
5.	ITA PERMAISURI	P	JL.POROS BONTOA RAYA	05
6.	NURFAIDAH ADAM	P	JL.NANGKA	06
7.	MUH. ARIF	L	KAMP.BUUNG	07
8.	RUDIAWAN	L	KAMP.BAKKA	08
9.	KUMALASARI	P	JL.ANDI MAPPE TIMBUSANG	09

G. KELURAHAN/DESA KABBA

No	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	Muhajir, S.Kel	L	Soreang, RT/RW 003/001	01
2.	Rasmawati, S.Pd.I	P	Galung Boko, RT/RW 001/002	02
3.	Marnilawati, S.Pd	P	Galung Boko, RT/RW 005/002	03
4.	Bungawati	P	Galung Boko, RT/RW 004/002	04
5.	Nurbaya	P	Galung Boko, RT/RW 002/002	05
6.	Hatijah, S.P	P	Taraweang, RT/RW 003/003	06
7.	Misra Suhardi	P	Kabba, RT/RW 003/004	07

8.	Satria, A.Md	P	Soreang, RT/RW 004/001	08
----	--------------	---	------------------------	----

H. KELURAHAN/DESA BONTO LANGKASA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	MUH.NASIR	L	BONTOLANGKASA	01
2.	WARDAH	P	BONTO LANGKASA	02
3.	NURDIN. S	L	BANGGAE, RT.001 RW.003	03
4.	ZULFIANI,S.Pi	P	BONTO LANGKASA	04
5.	HARDIANTI, S.Pd.I	P	JAPING-JAPING SELATAN, RT.001, RW.005	05
6.	MUH.SAID	L	BONTOLANGKASA	06
7.	SAMSANI, S.PI	P	JAPING-JAPING TENGAH, RT.003, RW.007	07
8.	ISLAMIYAH, S.Pd.I	P	JAPING-JAPING, RT.002. RW.008	08
9.	NURLIAH	P	KALIBONE, RT.003, RW.001	09
10.	BASO ANWAR	L	BANGGAE, RT. 003, RW.003	10

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

BURHAN A

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
Kepala Sub Bagian Hukum



Mansyur